Artikel Publsh Jurnal De Jure

by erwin ubwarin

Submission date: 27-Sep-2020 04:37PM (UTC+1000)
Submission ID: 1398011144
File name: Hasil_Penelitian_Publish_Jurnal_De_Jure.docx (53.47K)
Word count: 4344
Character count: 28992

KEKEBALAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN BENCANA NON-ALAM AKIBAT *SARS-COV-2*

Legal Immunity In Disaster Management Non-Natural Due to SARS-COV-2

Erwin Ubwarin; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Jetty Patty; Anna Maria Salamor.
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon
eubwarin@gmail.com

Tulisan diterima: xx xxxx 2020; Direvisi:xx xxxxx 2020; Disetujui Diterbitkan: xx xxxx 2020

DOI: **http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.Vxx.xxx-xxx**

ABSTRACT

This paper discusses the issue of criminal immunity in relation to the handling of Covid-19 by all policy makers, be it the Financial System Stability Committee or other policy makers related to Covid-19, this paper argues that one of the slow absorption of disaster funds and slow handling is a long administrative procedure and policy makers are afraid to take policies because of the threat of the death penalty in corruption. Criminal law immunity in article 27 paragraph (2) of Law Number 2 of 2020 does need to be in place to protect policy makers, and the nature of impunity is not absolute so that policy makers cannot act arbitrarily. The research method is normative juridical with a statutory regulatory approach and a conceptual approach to dissecting the legal issues raised.

Key Words: Immunity; Criminal; Covid-19

ABSTRAK

Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (*immunity*) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19, tulisan ini berargumen bahwa salah satu lambatnya penyerapan anggaran dana bencana dan penanganan lambat adalah prosedur administrasi yang panjang dan pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena ancaman hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum pidana dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan, dan sifat kekebalan hukumnya tidak absolut sehingga pengambil kebijakan tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk membedah isu hukum yang diangkat.

Kata-kata Kunci: Kekebalan Hukum; Pidana; Covid-19

PENDAHULUAN

Kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah sampai pada level menghawatirkan, efeknya sampai 59 Negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjugi Indonesia,[1] disisi lainnya realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 25,1 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.[2] Menyerap dana sebesar ini butuh proses admistrasi yang panjang membuat dana penaganan ini sulit terserap, pertanyaan yang muncul adalah kenapa para aparatur negara ini harus mengukuti ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan admistrasi keuangan negara, karena mereka takut jika ada kesalahan atau ada proses yang terlewati maka akan terjadi maladmistrasi keuangan dan jika tidak diperbaiki dikemudian hari akan menimbulkan boomerang bagi mereka yang megelola dana

[1]Jumlah Negara yang menolak kedatangan warga Negara Indonesia, last modified 2020, https://www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200909113255-32-544368/59-Negara-Tolak-Wni-Dpr-Desak-Evaluasi-Penanganan-Corona.

[2]Jumlah Anggaran Penanganan Covid-19, last modified2020,https://money.kompas.com/read/2020/08/24/212442626/serapan-anggaran-penanganan-covid-19-masih-rendah-ini-yang-akan-dilakukan-sri .

tersebut. Artikel ini mengangangkat isu hukum tentang kekebalan hukum pidana dalam penanggulangan Covid-19, sedangkan disisi lain masyarakat membutuhkan gerak cepat dan tepat oleh pemerintah, dengan gerak cepat ini tentunya akan melanggar ketentuan perundang-undagan yang telah ada dalam pegelolaan keuagan Negara. Pengabil kebijakan keuangan takut dengan ancaman hukuman pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang acaman hukumannya adalah pidana mati ketika melakukan tindak pidana dalam Negara Indonesia yang sedang mengalami bencana, ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi memang menakutkan.[3] Untuk itu penulisan ini akan menjelasakan apa yang dimaksudkan dengan Kekebalan Hukum dalam penanganan Covid-19 sebagai kebaharuan penelitian hukum yang belum perna ditulis sebelumnya.

Dalam *Dictionary of Law*, Hendry Campbell Black mengatakan bahwa kekebalan hukum adalah perlindungan atas pidana atau hukuman yang diberikan atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum.[4] Kita bisa melihat kekebalan hukum yang dimiliki Lembaga Ombusman dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan oleh semua pihak yang merasa timbul kerugian atas perbuatan yang dilakukan Ombusman vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk merespon cepat penanganan Covid-19, kemudian, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun kebijakan ini kemudian mengalami gugatan di Mahkamah Kostitusi, walaupun kemudian ditolak dan ada yang menarik gugatannya.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Mengingar ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan anturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengakaji ketentuan-ketentuan hukum, maupun asas-asas hukum yang bertujuan untuk pembahuruan hukum pidana untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Sesuai dengan isu pemasalahan dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-kententuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prisip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[5]

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute Aporrach*)[6] yang mengatur tentang kekebalan hukum dipadukan dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)[7] tentang alasan-alasan penghapus pidana. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

3. Sumber Bahan Hukum
   a. Bahan Hukum Primer
      Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yaitu:
      1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
      3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

[3]Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (2) 2016. 201

[4] Hendry Campbell Black, *Dictionary of Law*, (West Publshing, 1981) 598.

[5] Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, ,(Jakarta : Fajar Interpratama offset Cetakan ke-7, 2011), hal 35.

[6] *Ibid*, Hal 96

[7] *Ibid* 136

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kekebalan hukum pidana, dan alasan penghapus pidana.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks;

b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan *(library research)* yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang obyektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subyek selanjutnya dipelajari kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok yang dibahas.[8]

b. Analisa Bahan Hukum
Dalam mengelola bahan penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif,[9] yaitu bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah.[10]

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS yang menyerang saluran pernapasan, penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi *coronavirus* baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang

[8] *Ibid*, hal 20.
[9] *Ibid*, hal 21.
[10] *Ibid*, hal 22.

disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).[11]

A. Alasan Alasan-Alasan Penghapus Pidana

Terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana terhadap pelakunya. Undang-undang telah memberikan batasan atau dasar untuk meniadakan pidana. Aturan-aturan ini yang membuktikan bahwa sesorang yang melakukan tindak pidana bisa saja tidak dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Dalam proses legislasi pembentukan sebuah undang-undang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adami Chazawi membagi alasan penghapus pidana dalam dua macam, yaitu pertama, berasal dari undang-undang dan yang kedua berasal dari luar undang-undang.[12] Perbuatan yang dilarang oleh undang, yang diacam dengan hukuman, perbuantan ini didalam beberapa literatur disebutkan dengan *stafbaar feit* dan sebagaian menuliskan *delict,* namun pada intinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undangan yang mempunyai sanksi pidana. Namun tidak semua sebujek hukum dapat dijatuhi pidana karena ada alasan penghapus piidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak menemukan arti dari penghapus pidana. *Memorie van Toelicting* menjelasakan tidak dapat dimintai pertangungjawaban pidana kepada pelaku dibedakan menjadi dua. Pertama, alasan yang berada di dalam diri pelaku (*inwendige orrzaken van ontoerekenbaarheid*) vide Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perihal kemampuan bertangung jawab uang dirumuskan secara negative. Kedua, alasan yang berada di luar diri pelaku (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) vide Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.[13]

Alasan penghapus pidana jika dibagi maka terdapat 2 alasan pengahapus pidana yaitu pertama alasan penghapus pidana yang umum yaitu alasan penghapus pidana yang terdapat baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, sedangkan alasan penghapus pidana khusus yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku untuk delik-delik tertentu. Alasan penghapus pidana umum masih dibagi menjadi alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang, yaitu tidak mampu mempertangungjawabkan perbuatan, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpakasa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah undang-undang, perinta jabatan dan perintah jabatan yang tidak sah, sedangkan alasan penghapus umum diluar undang-undang, izin, *eror facti, error juris,* tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau perkerjaan dan mewakili urusan orang lain.[14]

Menurut dokrin hukum Pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidanaya pelaku tindak pindana, dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :[15]

1) Atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgorden*), yang bersifat subjektif dan melekat padan diri orangnya, khusus mengenai sikap batin (*mens rea*) sebelum atau pada saat perbuatan/tindak pidana itu terjadi, yang termasuk dalam dasar pemaaf :
   a. Pembelaan Terpaksa
   b. Ketidakmampuan bertangung jawab
   c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik
2) Atas dasar pembenar (*rechtsvaardingingsgroden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya (*actus reus*) atau hal-hal lain di luar sikap batin pelaku, yang termasuk dalam dasar pembenar yaitu :
   a. Daya paksa
   b. Adanya pembelaan terpaksa
   c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
   d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Seorang guru besar dari Universitas California, Gorge P Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* mengatakan ada tiga teori terkai dengan alasan penghapus pidana.[16] *Pertama, theory of pointless punishment*, ia mengatakan tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.

Kedua, *theory of lesser evils,* teori ini dikenal dengan teori alasan pembenar, suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dua alasan. (a) meskipun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Tegasnya, tingkat bahaya yang harus dihindari lebih

---

[11] Adityo Susilo dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, 1, 2020, 20-45

[12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Presada, 2018) 15

[13] Marcus Priyo Gunarto, *Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminiologi, Yogyakarta 23-17 Febuari 2014. 1

[14] Eddy Omar Syarif Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016) 254

[15] Adami Chazawi, Op. cit. hal. 17-18

[16] Fletcher, George P., "*Rethinking Criminal Law*", (New York City: Oxford University Press, 2017), 813-814

besar dari pada sekedar penyimpangan dari suatu aturan, contoh, dalam pagu anggaran dana pemerintah tidak ada pembuatan bendungan untuk mencegah kekeringan yang akan datang setiap musim panas. Kepala daerah memerintakan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk membangung bendungan agar dapat menampung air hujan yang dipergunakan untuk mengatasi kerugian gagal panen selama 5 tahun terakhir, dana ini seharusnya dipergunakan untuk membangun 2 (dua) kantor pemerintah daerah; (b) perbuatan yang melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat diambil untuk secara cepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan timbul. Ada sebuah mobil pemadam kebakaran melaju kencang dan menerobos lampu merah, pada hal pada saat itu sedang jam padat jalur lalu lintas sehingga menyengol dua mobil dan menimbulkan kerusakan. Teori kedua ini lebih melihat dari sudut pandang untung-ruginya, dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jika perbuatan itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau kepetingan yang lebih baik atau lebih menguntungkan, maka perbuatan yang melanggar aturan itu dapat dibenarkan.[17]

Ketiga adalah *theory of necessary defense* atau diterjemakan teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, didalam teori pembelaan yang diperlukan terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri. Apakah teori ini merupakan teori alasan pembenar ataukah merupakan teori alasan pemaaf, belum ada kesepakan ahli hukum pidana masuk rana yang mana. Dalam *theory of self defense* ada empat hal yang dikemukakan oleh Fletcher yaitu; (a) terkait tingkat penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Artinya serangan yang diberikan harus berbanding lurus dengan pembelaan yang dilakukan, jika serangan kekuatan serangan kuat maka pembelaan juga harus kuat; (b) kewajiban untuk menghindari. Dalam hal ini jika dapat menghindari dari serangan tersebut, maka pilihan menghindari yang harus ditempuh; (c) hak pihak ketiga untuk campur tangan artinya, dapat saja pihak ketiga menghalangi atau menghentikan suatu serangan. (d) memperbolehkan melawan hukum membebaskan dridari serangan tersebut.[18]

Eddy Omar Syarif Hiariej, menjelaskan ada berberapa alasan penghapus pidana :

1) Alasan penghapus pidana umum :
   a. Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang
      i) Tidak mampu bertanggungjawab
      ii) Daya Paksa
      iii) Keadaan Darurat
      iv) Pembelaan Terpaksa
      v) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
      vi) Melaksanakan Perintah Undang-Undang
      vii) Perintah Jabatan
      viii) Perintah Jabatan Tidak Sah
   b. Alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang
      i) Izin
      ii) *Error Facti*
      iii) *Error Juris*
      iv) Tidak ada Sifat Melawan Hukum Materiil
      v) Hak Jabatan
      vi) Mewakili Urusan Orang Lain.
2) Alasan Penghapus Pidana Khusus
   Alasan penghapus pidana khusus atau *zaakwarneming* adalah alasan penghapus pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu contohnya Pasal 221 KUHP, ketentuan ayat (2) merupakan alasan penghapus pidana jika perbuatan dilakukan oleh anggota keluarga termasuk suami/ istri atau bekas suami/istri. Di sini perbuatan yang dilakukan tetaplah perbuatan pidana, namun elemen dapat dicela pelaku yang dihapuskan. Hal ini termasuk dalam alasan pemaaf. Contoh lainya adalah Pasal 310 KUHP, ayat (3) pasal ini terdapat alasan penghapus pidana jika perbuatan tersebut demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Karena ayat (3) menganulir ayat 1 dan ayat (2), hal ini merupakan alasan pembenar.
3) Alasan Penghapus Pidana Puntatif
   Alasan penghapus yang terakhir ini adalah perbuatan seseorang yang mengira dirinya telah berbuat daya paksa atau dalam keadaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, namun kenyataannya

---

[17] H. M. Hamndan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung : Refika Aditama 2012), 65.

[18] Fletcher, George P, Op.cit

palsu atau tidak demikian kenyataannya.[19]

Termasuk dalam alasan penghapus pidana puntatif ini adalah *overmacht* puntatif dan *noodweer* puntatif. A melihat B ditodong dengan sebuah senjata api oleh C, dan kemudian A langsung menendang C sehingga terjatuh, ternyata C hanya becanda dengan senjata mainan dan C adalah teman B. namun A dibebaskan dari pertangungjawaban pidana berdasarkan pembelaan terpaksa yang puntatif. Jan Remmelik memberikan contoh *overmacht* puntatif adalah seorang kapten kapal yang mengira ada perompak yang sudah ada didalam kapalnya sehingga kapten kapal tersebut meninggalkan kapal. Pada kenyataannya perkiraan kapten kapal tersebut adalah keliru.[20]

B. Kekebalan Hukum Perbuatan Penananganan Covid-19 Yang Tidak Bisa Dijatuhi Pidana.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini tengah melanda berbagai negara di belahan dunia. Transmisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat, semua Negara di dunia terancam baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi.[21] Robert L. Klitzman, MD, Seorang Guru Besar Pskiatry dan Hukum Medis dari Universitas Colombia, dia mengatakan bahwa psikologi orang-orang yang bekerja dalam penangganan Covid-19 sangat tertekan, karena bukan saja rentan terkena virus Covid-19 namun juga menghadapi masalah gugatan perdata dan tuntutan pidana, menurut Robert semua orang yang ada dilapangan diberi *legal Immunity* (kekebalan hukum) oleh peraturan perungan-undangan yang ada di Negara bagian Amerika Serikat sehingga akan terhindar dari gugatan perdata maupun masalah pertangungjawaban pidana dikemudian hari atas perbuatan yang mereka lakukan dalam penanggulangan Covid-19.[22]

Dalam Penanganan Covid-19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dan kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini ada ketentuan yang mengsyaratkan adanya kekebalan hukum dalam ketentuan penutup, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menempatkan Hak Imunitas atau kekebalan hukum dalam Bab IV Fungsi, Tugas, dan Wewenang, memang jika dilihat memasukan kekebalan hukum dalam bab penutup, dilihat aneh (sistemtika penyusunan perundang-undangan) kenapa tidak dimasukan dalam fungsi dan tugas penanggulangan bencana, namun peraturan penganti undang-undang dibuat dalam keadaan darurat dan mendesak harus dikeluarkan.

Salah satu dari alasan penghapus pidana adalah keadaan darurat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, 31 Maret 2020 tentang Kedauratan Covid-19, dalam keputusan presiden ini, mengatakan bahwa Negara Indonesia sendang mengalami bencana Non-Alam yaitu Covid-19. Keadaan Darurat (*noodtoesstand*) adalah alasan pembenar. Artinya keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukum dalam suatu perbuatan yang dilarang. Dalam keadaan darurat dapat dilihat ada beberapa kemungkinan :

a. Pertentangan antara dua kepentingan.
   A dan B adalah dua pemakai jalan raya yang ketemu di perempatan, A adalah orang yang mendarai mobil yang akan pergi ke pasar, dan B adalah seorang supir mobil penumpang yang membawa orang sakit yang jika tidak

---

[19] Sudarto, *Hukum Pidana I,* (Semarang :Yaysan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018), 155

[20] Jan Remmelink, Hukum Pidana, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pusata Utama, 2013) 238

[21] R. Kennedy, and B. Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, no. 2, 188-204,. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205

[22] Robert L. Klitzman, MD, Legal Immunity for Physicians During the COVID-19 Pandemic Needs to Address Legal and Ethical Challenges, *Journal Chets*, Publish American College of Chest Physicians, 27. No 1. 3-18

bawah ke Rumah Sakit maka akan meninggal, B kemudian menerobos lampu merah dan menyengol mobil A, sehingga kaca spion dan lampu depan rusak, A telah telanggar kepentingannya oleh B.

b. Pertentangan antara kepentingan dengan kewajiban
Putusan *Hoge Raad*, 15 Oktober 1923, dimana kewajiban seorang penjual harus menutup toko kacamatanya karena peraturan perundang-undangan. Namun ada seseorang yang kehilanggan kacamanya harus pulang, kepentingan orang tersebut adalah mendapatkan kacamata untuk dapat melihat, dalam *Hoge Raad* menyatakan Pengadilan Negeri tidak merusak seara yuridis daya paksa, oleh karena menurut sejarahnya, daya paksa meliputi keadaan darurat.[23]

c. Pertentangan antara dua kewajiban.
Pompe mengatakan selain pertentangan antara kepentingan dengan kepentingan, ada juga pertentangan antara kewajiban dengan kewajiban.
Ada seorang bendahara daerah mempuyai kewajiban untuk mengelola keuangan suatu daerah digunakan sesuai tupoksi, ada pagu anggaran untuk pembangunan jalan raya, Bupati mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat. Bupati memerintah bendahara untuk mengalikan pagu anggaran untuk penanggan Covid-19 tanpa ada aturan hukum yang mengatur, hanya dengan sebuah memo.

Selain kekebalan hukum yang muncul karena melakukan perbuatan pada saat keadaan bencana atau darurat. Menjalankan peraturan perundang (*wetteleijk voorscrift*) sebagai alasan pembenar dalam Pasal 50 KUHP, jika seseorang yang karena perintah peraturan perundang-undangan melakukan tugasnya walaupun timbul kerugian atau masalah hukum pidana dalam penanggulagan Covid-19, pelaku tidak dapat diproses pidana karena dia menjalankan perintah undang-undang.

Perlunya kekebalan hukum pidana kepada pejabat Negara yang melakukan penanganan Covid-19 agar bekerja dapat lebih maksimal, namun disatu sisi para pelaksana kebijakan penanggulangan Covid-19 bisa melakukan penyalahgunaan kekebalan hukum yang diberikan oleh undang-undang dan ini suatu hal yang berbaya jika tidak dikontrol dengan baik. Dana penganggan Covid-19 terus naik pada tanggal 1 Juli 2020 Dapa penanganan Covid menjapai Rp 677,20 triliun, terdiri dari Rp 589,65 triliun untuk program PEN dan Rp 87,55 triliun untuk kesehatan. Terakhir, biaya penanganan Covid-19 diperkirakan Rp 695,2 triliun, yakni untuk bidang kesehatan dialokasikan Rp 87,55 triliun dan program PEN Rp 607,65 triliun. Anggaran PEN ini meningkat Rp 18 triliun dari proyeksi sebelumnya Rp 589,65 triliun.[24]

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin Republik Indonesia saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Per Juli 2020.[25] Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapennas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa angka penganguran meningkat hingga 3,7 juta orang akbitat pandemi.[26] Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi sebanyak dua kali berturut-turut lantaran pada kuartal II yang lalu, kinerja perekonomian RI telah mencatatkan kontraksi hingga minus 5,23 persen.

Kondisi Negara darurat bencana, kondisi rakyat yang sedang dalam masa krisis seperti ini butuh reaksi yang cepat dan tepat namun, pada kenyataannya administrasi keuangan yang panjang dan berbelit merupakan salah satu faktor terhambatnya pencairan dana, para pengambil kebijakan takut mengambil

[23] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) 153

[24] Dana Penanganan Covid-19, kenapa terus berubah. last modified 2020, diakses September 1, 2020, https://interaktif.kompas.id/baca/dana-penanganan-covid/#:~:text=Terakhir%2C%20biaya%20penanganan%20Covid%2D19,PEN%20Rp%20607%2C65%20triliun.&text=Total%20dana%20yang%20akan%20digelontorkan,untuk%20menopang%20kinerja%2011%20BUMN.

[25] Jumlah kenaikan orang miskin. 15, lastmodified 2020, https://money.kompas.com/read/2020/07/16/093100126/sri-mulyani--corona-sebabkan-jumlah-penduduk-miskin-per-maret-2020-naik-23?page=all

[26] Data Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), last modified 2020, https://www.bisnis.com/topic/9533/tingkat-pengangguran

kebijakan karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal kerugian Negara dan perbuatan korupsi pada saat masa penangganan bencana hukumannya adalah pidana mati, hal ini sagat menakutkan bagi pengambil kebijakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mempunyai Bab I tentang Ruang Lingkup, Bab II tentang Kebijakan Keuangan Negara, Bab III tentang Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Bab IV tentang Ketentuan Sanksi dan Bab V tentang Kententuan Penutup. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memasukan pasal kekebalan hukum pada Bab IV Fungsi, Tugas, Dan Wewenang, dalam Naskah akademik pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Ni Luh Gede Astariyani, mengatakan sebuah lembaga yang bekerja dengan ancaman dituntut secara pidana, digugat secara perdata dan adminsitrasi, haruslah diberikan perlindungan hukum.[27]

Pasal 27

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa perlindungan atau kekebalan hukum yang diberikan kepada pengambil kebijakan penanggualangan Covid-19, pasal 27 ayat (1) dimaksudkan agar melindungi kebijakan dari ancaman tindak pidana korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan pasal 27 ayat (1) pasal 27 ayat (2) memberikan kekebalan hukum yang tidak absolut, untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, karena dalam pasal ini ada frasa itikad baik. Pengabil kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus melaksanakan dengan itikad baik, jadi jika tidak ada kemanfaatan dalam perbuatan yang diambil dan ada kerugian Negara yang timbul maka dapat digugat secara perdata dan pidana, biar bagaimanapun kekebalan hukum tentunya jika tidak dipergunakan secara baik maka akan muncul kesewenang-wenangan. Jadi menurut penulis pasal 27 ayat (2) ini sudah tepat dengan memberikan perlindungan hukum atau kekebalan hukum pada pengambil kebijakan tidak secara absolut.

Sedangkan pasal 27 ayat (3) mengatur tentang kekebalan tidak bisa digugat secara administrasi.

Pertanyaan berikut yang muncul bagaimana jika penyidik dan penuntut umum tetap mengajukan perbuatan penanggulangan Covid-19 yang telah sesuai dengan itikad baik sebagaimana dalam pasal 27 ayat (2), penyidik bertugas untuk mencari barang bukti untuk menemukan tersangka, dan kemudian melakukan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dan melanjutkan ke pengadilan. Pasal 27 ayat (2) adalah alasan penghapus pidana, untuk itu harus terdakwa membuktikan dan melakukan pembelaan. *Memorie van Toeliching* (MvT) KUHP menyatakan bahwa alasan penghapus pidana adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidana.[28] Hal ini sejalan dengan Hendry Campbell Black mengatakan bahwa Kekebalan Hukum adalah perlindungan atas pidana atau hukuman yang diberikan atas perbuatan yang

[27] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta :Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 2019). 10-20

[28] I Gede Widhiana Suarda , *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberatan Pidana*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2018), 92-93

dianggap melanggar hukum.[29] Jika terdakwa telah melakukan pembelaan dan terbukti adanya alasan penghapus pidana dalam penanggulangan Covid-19 maka majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atau kekebalan hukum yang diberikan kepada orang atau badan hukum harusnya diperhatikan secara baik karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kekebalan hukum pidana dalam penanggulangan Covid-19 tergambarkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidaklah kekebalan hukum yang absolut karena adanya frasa harus dengan itikad baik. Itikad baik berhubungan dengan tujuan hukum kemanfaatan dalam sebuah tindakan hukum, sifat melawan hukum materiil, dan daya paksa atau keadaan darurat. Untuk itu kebijakan pengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 haruslah dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan itikad baik.

SARAN

Pemerintah harus segera membuat peraturan dibahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan pada pengambil kebijakan tidak usah takut dengan ancaman pidana mati dalam undang-undang nomor 31 Tahun 1999 asalkan dijalankan dengan itikad baik dalam penanggulangan Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah memberikan kami dana penelitian dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan demi perbaikan tulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Black, Hendry Campbell, *Dictionary of Law*, West Publshing, 1981.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta :PT RajaGrafindo Presada, 2018

"Data Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)", last modified 2020, https://www.bisnis.com/topic/9533/tingkat-pengangguran

Dana Penanganan Covid-19, kenapa terus berubah. last modified 2020, diakses September 1, 2020, https://interaktif.kompas.id/baca/dana-penanganan-covid/#:~:text=Terakhir%2C%20biaya%20penanganan%20Covid%2D19,PEN%20Rp%20607%2C65%20triliun.&text=Total%20dana%20yang%20akan%20digelontorkan,untuk%20menopang%20kinerja%2011%20BUMN.

George P , Fletcher,., "*Rethinking Criminal Law*", New York City: Oxford University Press, 2017

Gunarto, Marcus Priyo, *Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminiologi, Yogyakarta 23-17 Febuari 2014.

"Jumlah kenaikan orang miskin". lastmodified 2020, https://money.kompas.com/read/2020/07/16/093100126/sri-mulyani--corona-sebabkan-jumlah-penduduk-miskin-per-maret-2020-naik-1-23?page=all

'Jumlah Negara yang menolak kedatangan warga Negara Indonesia', last modified 2020, https://www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200909113255-32-544368/59-Negara-Tolak-Wni-Dpr-Desak-Evaluasi-Penanganan-Corona.

Jumlah Anggaran Penanganan Covid-19, last modified 2020, https://money.kompas.com/read/2020/08/24/212442626/serapan-anggaran-penanganan-covid-19-masih-rendah-ini-yang-akan-dilakukan-sri

Hamndan, H. M. *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Bandung : Refika Aditama 2012.

Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka, 2016

Kennedy R., and Suhendarto, B., "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, no. 2, 188-204,. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205

[29] Hendry Campbell Black, op. cit

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama offset Cetakan ke-7, 2011

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta :Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 2019

Remmelink, Jan, Hukum Pidana, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pusata Utama, 2013

Robert L. Klitzman, MD, Legal Immunity for Physicians During the COVID-19 Pandemic Needs to Address Legal and Ethical Challenges, *Journal Chets*, Publish American College of Chest Physicians, 27. (1) 2020 3-18

Susilo Adityo dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* ,7 (1), 2020, 20-45

Sudarto, *Hukum Pidana I,* Semarang :Yaysan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987

Suarda, I G Widhiana, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberatan Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, 2018

Suhariyanto,Budi Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (2) 2016. 201

Artikel Publsh Jurnal De Jure

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	11%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	Tresya Tresya. "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19", Jurnal Belo, 2020 Publication	3%
3	www.jogloabang.com Internet Source	3%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 3%
Exclude bibliography	On		